



► PEMILU 2024

16 TPS Berpotensi Menggelar PSU

MANTRI JERON- Bawaslu DIY mengatakan sebanyak 16 tempat pemungutan suara (TPS) di Bumi Mataram berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Kajian dan saran terhadap TPS yang direkomendasikan menggelar PSU akan diserahkan paling lambat Minggu (18/2). Sesuai aturan, PSU maksimal digelar H+10 setelah pemungutan suara berlangsung.

*Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com*

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib mengatakan sebanyak 16 TPS yang berpotensi menggelar PSU paling banyak berada di Sleman dengan 10 TPS, kemudian disusul Bantul empat TPS dan Kota Jogja dua TPS. Saat ini jajarannya tengah memfinalisasi laporan dan bukti akhir untuk segera diserahkan kepada KPU DIY. "Belum *fix* tapi kondisi terakhir seperti itu," ujarnya, Minggu.

Menurut Najib, dilakukannya PSU di 16 TPS itu lantaran adanya kesalahan proses dan prosedur dalam pencoblosan. Salah satu masalah yang ditemukan

► 16 TPS yang berpotensi menggelar PSU paling banyak ada di Sleman dengan 10 TPS, disusul Bantul empat TPS, dan Kota Jogja dua TPS.

► Salah satu masalah yang ditemukan yakni warga luar daerah yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb boleh memberikan hak suara.

yakni diperbolehkannya warga luar daerah yang tidak tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) untuk memberikan hak suaranya.

"Ada situasi di mana KPPS salah memahami daftar pemilih khusus [DPK]. KPPS memahami ada DPK luar DIY, padahal tidak ada. DPK ya harus orang lokal enggak dari luar," kata Najib.

Dijelaskan Najib, status DPK hanya diperoleh orang yang berasal dari wilayah setempat sesuai dengan alamat KTP dan juga TPS-nya. Maka, jajarannya akan memberikan saran perbaikan kepada KPU DIY terhadap sejumlah kesalahan yang ditemukan selama proses pemungutan suara berlangsung. "PSU maksimal harus digelar 10 hari setelah hari H, karena tahapan pungen suara itu sampai dengan plus 10 termasuk

PSU. Maka, target kami hari ini [kemarin] saran perbaikan sudah harus keluar," katanya.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan, dilakukannya PSU di sebuah TPS harus melalui kajian oleh pengawas pemilu. Tahapannya dimulai dari kajian yang dilakukan oleh Bawaslu kemudian dilaporkan ke panwascam kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir diusulkan kepada KPU setempat. "Untuk TPS yang nantinya harus menggelar PSU kami butuh persiapan tempat, logistik dan sebagainya. Semakin cepat lebih baik," katanya.

Shidqi juga memastikan bahwa PSU tidak akan menghambat proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan/kapanewon. Nantinya, TPS yang melakukan PSU hasil perhitungan suaranya akan diusulkan ke hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Di sisi lain, adanya tenggat waktu melakukan PSU sudah diperhitungkan yakni maksimal 10 hari setelah pencoblosan agar tidak mengganggu rekapitulasi suara.

"Target kami rekapitulasi suara di tingkat DIY bisa terlaksana minggu pertama Maret. Karena itu kami berharap rekapitulasi di tingkat kapanewon bisa selesai dalam sepekan, kemudian di tingkat kabupaten dua hari, dan langsung diteruskan ke tingkat provinsi," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005